



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 Fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
NOMOR: 181/E-1/KPTS/UMP/VII/2019

tentang

**KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

MENIMBANG

- a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang dan sekaligus sebagai alat control bagi pelaksanaan kegiatan mahasiswa;
- b. bahwa Kode Etik diberlakukan bagi semua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang No.20 tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2007, tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/LO/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- 6. Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah No. 032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;
- 7. SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.208/KEP/I.O/D/20015, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang periode 2015-2019;
- 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2017;
- 9. SK Rektor No. 324/C-17/KPTS/UMP/XI/1998, tentang pokok-pokok tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang;
- 10. SK Rektor No. 324/C-17/KPTS/UMP/XI/1998, tentang pokok-pokok tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang;
- 11. SK Rektor No. 193/F-10/KPTS/UMP/LX/2017, tentang Peraturan Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang;

(Pascasarjana, Keguruan, Hukum, Manajemen, Pend. Biologi & Teknik Kimia)

Fakultas : Teknik, Ekonomi & Bisnis, Keguruan & Ilmu Pendidikan, Pertanian, Hukum, Agama Islam & Kedokteran.

www.um-palembang.ac.id facebook.com/UMPalembang umpcenter umpalembang



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 Fax. 0711 -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama :** Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang tentang Etik Mahasiswa;
- Kedua :** Kode Etik mahasiswa diberlakukan bagi seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang untuk dihayati dan dipatuhi sesuai ketentuan peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga :** Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian hari ditemukan kekeliruan/kesalahan.

Ditetapkan di: Palembang
Pada tanggal : 25 Dzulqaidah 1440 H
29 Juli 2019 M

Rektor,


Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M
NBM/NIDN : 743462/0230106301 

Tembusan :

1. Majelis Dikti PP Muhammadiyah
Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 103 di Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan di Palembang
3. Badan Pembina Harian UM Palembang
4. Wakil Rektor dilingkungan UM Palembang
5. Dekan Fakultas/Direktur PPs di Lingkungan UM Palembang
6. Wakil Dekan dilingkungan UM Palembang
7. Kepala Biro dilingkungan UM Palembang
8. Arsip

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
BAB I Ketentuan Umum	1
BAB II Tujuan dan Fungsi	1
BAB III Hak dan Kewajiban Mahasiswa	2
BAB IV Hubungan Mahasiswa	3
BAB V Larangan dan Pelanggaran	4
BAB VI Bentuk dan Jenis Sanksi	5
BAB VII Pencurian dan Perusakan	6
BAB VIII Pemeerasan dan Pengancaman	7
BAB IX Penganiayaan dan Perkelahian	7
BAB X Minuman Keras	7
BAB XI Perbuatan Asusila dan Sanksi	8
BAB XII Penghinaan & Pencemaran nama baik	8
BAB XIII Tata Cara dan Proses Sanksi	8
BAB XIV Hak Mahasiswa	9
BAB XV Penjatuhan Sanksi	9
BAB XVI Putusan	9
BAB XVII Perundangan Sanksi Pelapor	9
BAB XVIII Ketentuan Peralihan dan Penutup	10

KATA PENGANTAR

Hamdan wa syukran lillah, shalawatun wassalamun 'ala Rasulillah. Segala puja dan puji kita persembahkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Palembang. Salam dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kiranya kita mampu meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari, Amin.

Universitas Muhammadiyah Palembang memiliki visi menjadi Universitas Berstandar Nasional dan menghasilkan Lulusan yang berdaya saing tinggi serta unggul dalam ipteks yang berbasis keislaman pada tahun 2022 menuju Universitas Berstandar Internasional dan misi 1. melaksanakan catur dharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi Akademik bertaraf Nasional, menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, serta menyiapkan infrastruktur menuju Universitas berstandar Internasional, 2. Menyiapkan mahasiswa dan alumni yang memiliki integritas tinggi berdasarkan nilai-nilai islam kemuhammadiyahhan untuk menghujudkan generasi muda yang berkarakter dan kader-kader persyarikatan 3. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan, Teknologi, dan seni melalui riset dan aplikasinya untuk kesejahteraan masyarakat 4. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif untuk menghasilkan sarjana yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual 5. Mengembangkan system pendidikan berbasis kompetensi (Hard skill dan soft skill) yang terintegrasi dengan dunia usaha dan sector public 6. Menerapkan manajemen akademik, sumber daya manusia, keuangan, dan mutu berbasis perencanaan dan teknologi informasi supaya tercipta good university governance (GUG) 7. Menjadikan system manajemen kinerja berbasis balance score card (BSC) sebagai alat penjamin mutu dan alat penilai kinerja unit pelaksana di Universitas Muhammadiyah Palembang agar termotivasi untuk berprestasi.

Kode etik mahasiswa menjadi acuan tertulis yang telah disusun dengan mengacu pada berbagai norma. Hal ini bertujuan untuk menjadikan setiap etika dapat dimiliki oleh mahasiswa selama menempuh proses perkuliahan. Terlebih mahasiswa sebagai agen of Change memiliki posisi tinggi dihadapan masyarakat umum. Sehingga kode etik ini membekali mereka agar mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, terlebih kereladanan secara intelektual, emosional, serta spiritual. Dalam kode etik ini dijelaskan mengenai ketentuan umum mahasiswa dan beberapa aturan yang menjadi rujukannya. Di dalam kode etik ini juga ditulis mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh mahasiswa. Adapun pada bidang tertentu juga dibahas pada bab tersendiri mengenai berbagai jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan kepada mahasiswa apabila melakukan tindakan pelanggaran. Untuk itu Kode etik Mahasiswa ini diharapkan menjadi pedoman beraktivitas dan bertingka laku bagi segenap Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 28 Februari 2019

Rektor,


Dr. Abid Djalili, S.E., M.M.
NBM/NIDN: 743462/0230106301

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kode Etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi sikap dan perilaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 2) Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 3) Kebebasan Akademik adalah suasana yang menjamin setiap orang dapat menyampaikan dan menerima gagasan atau pemikiran serta mengujinya secara jujur dan terbuka berdasarkan nilai-nilai akademik.
- 4) Hak adalah sesuatu yang diterima oleh mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 5) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 6) Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap, perilaku yang merugikan, dan mencemarkan nama baik almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 7) Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 8) Pihak yang berwenang adalah pihak yang menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 9) Senat Universitas adalah institusi yang terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Universitas, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dosen, dan unsur lain yang ditetapkan Senat Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 10) Rektor adalah Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 11) Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang.

- 2) **Ketua Jurusan adalah Pimpinan Jurusan yang ada di Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang.**
- 3) **Ketua Program Studi adalah Pimpinan Program Studi yang ada pada Jurusan di lingkungan Fakultas.**
- 4) **Dosen adalah tenaga pendidik di Universitas Muhammadiyah Palembang.**
- 5) **Karyawan adalah tenaga administratif yang diangkat dengan Surat Keputusan khusus untuk menangani tugas-tugas administrasi.**
- 6) **Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Muhammadiyah Palembang.**

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan

Membentuk akhlak mulia mahasiswa, demi terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Fungsi

Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 4

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang berhak untuk:

- 1) **Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keislaman.**

Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keislaman sesuai dengan

nilai-nilai akademik yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

- 3) Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis secara santun dan bertanggung jawab.
- 4) Memperoleh layanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
- 5) Memperoleh layanan yang layak dalam pengembangan penalaran, minat-bakat, kesejahteraan, dan keagamaan.
- 6) Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 7) Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pasal 5

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang berkewajiban:

- 1) Memenuhi kewajiban akademik, administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman dengan baik, serta mengutamakan akhlak mulia.
- 3) Mendukung terwujudnya *Unggul dan Islami*.
- 4) Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater.
- 5) Menjaga etika akademik dan profesional.
- 6) Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus.
- 7) Bersikap sopan santun terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan.
- 8) Berpakaian sopan, rapi sesuai dengan nilai-nilai keislaman.
- 9) Menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai keislaman.
- 10) Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus
- 11) Memelihara sarana dan prasarana kampus
- 12) Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Universitas dan Fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi;

BAB IV
HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN UNIVERSITAS, FAKULTAS, DOSEN,
KARYAWAN DAN SESAMA MAHASISWA

Pasal 6
Hubungan Mahasiswa dengan Universitas

Setiap Mahasiswa wajib :

- 1) Menjunjung tinggi nama baik Universitas;
- 2) Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Universitas dan Fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi;
- 3) Senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika;
- 4) Senantiasa menjaga prosesi upacara baik di Universitas maupun Fakultas dengan tidak membuat keributan yang dapat menguangi kehormatan upacara tersebut;
- 5) Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas atau Fakultas harus dengan persetujuan Pimpinan Universitas atau Fakultas.

Pasal 7
Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

- 1) Datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya;
- 2) Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- 3) Setiap Mahasiswa wajib untuk berperilaku yang Santun kepada Dosen serta menghormati dan menjaga Privacy Dosen
- 4) Memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun.
- 5) Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.

Pasal 8
Hubungan Mahasiswa dengan Karyawan

Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- 1) Setiap Mahasiswa wajib berperilaku santun dan menghormati karyawan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang
- 2) Meminta pelayanan dengan sopan santun;
- 3) Bersikap sabar saat menunggu layanan.

Pasal 9
Hubungan Mahasiswa dengan Sesama Mahasiswa

Setiap mahasiswa wajib menumbuh kembangkan masyarakat akademik dan bergaul secara Islami di kalangan mahasiswa dengan cara:

- 1) Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
- 2) Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
- 3) Menghayati pedoman hidup Muhammadiyah

BAB V
LARANGAN DAN PELANGGARAN

Pasal 10
L a r a n g a n

Setiap mahasiswa/ mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palembang dilarang:

- 1) Memakai kaos oblong/ tidak berkerah, celana atau baju yang sobek, sarung dan sandal, topi, rambut panjang dan atau bercat, anting-anting, kalung, gelang (khusus laki-laki) dan tato dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi dan kegiatan kampus.
- 2) Bagi mahasiswi dilarang memakai baju dan atau celana ketat, tembus

pandang, busana minimal, dan tanpa berjilbab dan menggunakan pakaian yang disadari atau setidak-tidaknya diketahui melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan ajaran agama Islam dalam mengikuti kegiatan di kampus Universitas Muhammadiyah Palembang

Menggunakan kantor Lembaga Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa di luar batas jam yang telah ditetapkan kecuali atas izin pihak yang berwenang.

Menggunakan kantor Lembaga Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa sebagai tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian, dan aktivitas layaknya rumah tangga.

Melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, dan ketertiban kampus.

Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiasi, dan praktek perjokian dan melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahui sebagai perbuatan curang dan atau perbuatan tercela lainnya.

Memalsukan nilai, tanda tangan, dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.

Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila, dan ajaran agama Islam, peraturan pemerintah dan tata perundang-undangan yang berlaku.

Merusak sarana dan prasarana.

Melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan problem intra.

Mencemarkan nama baik almamater kepada masyarakat luas, yang dapat merugikan secara moral dan material.

Mengambil asset milik UM Palembang atau lembaga kemahasiswaan secara tidak sah.

Memaksa dengan ancaman atau kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk mengganggu atau menggagalkan:

- a) **Aktivitas civitas akademika dan tamu dalam wilayah UM Palembang;**
- b) **Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh UM P;**
- c) **Jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola oleh UMPALEMBANG.**

Memaksa atau menyorok pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan tertentu.

Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas UMPALEMBANG.

- 16) Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain.
- 17) Tidak bersedia mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku di UMPALEMBANG.
- 18) Melakukan tindakan di dalam maupun di luar kampus yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 19) Melakukan kegiatan politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung

Pasal 11

Jenis Pelanggaran

- 1) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran ringan adalah termaktub dalam Pasal 11 Ayat 1, 2, dan 3.
- 2) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran sedang adalah termaktub dalam Pasal 10 Ayat 4, 5, dan 6.
- 3) Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta tidak dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran berat adalah termaktub dalam Pasal 10 Ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19.

BAB V

BENTUK DAN JENIS SANKSI

Pasal 12

Bentuk Sanksi

Bentuk sanksi dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib terdiri atas:

- 1) Teguran lisan atau tertulis.
- 2) Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
- 3) Tidak mendapatkan layanan administrasi dan atau akademik

kemahasiswaan.

Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu.

Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.

Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.

Skorsing selama satu semester, dua semester atau lebih dari kegiatan akademik, dan atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi penuh.

Skorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan tidak membayar SPP.

Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai.

-) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa, dengan cara tidak dibelikan surat pindah dan transkrip nilai.**
-) Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar ketentuan Pidana**

Pasal 13

Jenis Sanksi

nis sanksi pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib ditetapkan sebagai berikut:

-) Sanksi ringan sebagaimana termaktub dalam Pasal 11 ayat 1, 2, 3 dan 4.**
-) Sanksi sedang sebagaimana termaktub dalam Pasal 11 ayat 3, 4, 5, 6, 7 dan 8.**
-) Sanksi berat sebagaimana termaktub dalam Pasal 11 ayat 9, 10, dan 11.**

BAB VI

PEMALSUAN

Pasal 14

-) Dengan sengaja memalsukan surat keterangan dan atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau karyawan untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain yang dapat merugikan UMPALEMBANG dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;**

- 2) Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan, atau menyalahgunakan surat atau penjiplakan karya ilmiah atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kampus dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.

Pasal 15

- 1) Dengan sengaja memalsukan kartu atau tanda bukti ujian untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna mengikuti ujian dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;
- 2) Dengan sengaja memalsukan tanda tangan pejabat atau dosen atau stempel yang sah berlaku dilingkungan UMPALEMBANG untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa;
- 3) Dengan sengaja merubah atau mengganti mata kuliah yang ditempuh sebagian atau seluruhnya, dikenakan sanksi pembatalan seluruh mata kuliah tersebut atau, skorsing 1 (satu) semester;
- 4) Dengan sengaja melakukan atau bekerja sama dengan orang lain untuk merubah sebagian atau seluruh transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya dikenakan sanksi pembatalan seluruh nilai matakuliah yang bersangkutan dan atau sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 16

- 1) Dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian, dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian mata kuliah pada semester itu dan atau sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;
- 2) Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian dari seseorang mahasiswa atau calon mahasiswa baik di dalam maupun di luar UMPALEMBANG dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;

BAB VII
PENCURIAN DAN PERUSAKAN

Pasal 17

- 1) Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung mencuri atau merampas harta benda milik UMPALEMBANG atau milik orang lain di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau mengganti barang yang dicuri atau mengganti dengan uang senilai barang yang dicuri;
- 2) Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung merusak atau menghancurkan harta benda milik UMS atau milik orang lain di dalam atau di luar kampus sehingga benda itu menjadi rusak, atau tidak berfungsi lagi dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau mengganti barang yang dirusak atau mengganti dengan uang senilai barang yang dirusak.

BAB VIII
PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

Pasal 18

- 1) Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung memeras atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain di lingkungan atau di luar kampus, dikenakan sanksi skorsing selama 1 (satu) semester;
- 2) Setiap mahasiswa yang memeras dan atau mengancam pejabat, dosen dan atau karyawan di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi selama-lamanya 2 (dua) semester.

BAB IX
PENGANIAYAAN DAN PERKELAHIAN

Pasal 19

- 1) Setiap mahasiswa yang menganiaya sesama mahasiswa atau orang lain baik di dalam maupun di luar kampus dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;
- 2) Setiap mahasiswa yang menganiaya pejabat, dosen dan atau karyawan di dalam maupun di luar kampus, dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

- 3) Setiap mahasiswa yang menganiaya sebagaimana diatur ayat 1 dan 2 yang mengakibatkan cacat, atau meninggal dunia, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau memberi biaya pengobatan atau memberi santunan.

Pasal 20

- 1) Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian di dalam kampus, dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
- 2) Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian sebagaimana ayat 1, yang berakibat cacat atau mati dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB X MINUMAN KERAS, NARKOTIKA, DAN OBAT TERLARANG

Pasal 21

- 1) Setiap mahasiswa yang memproduksi, menyimpan, membawa, mengedarkan, mengkonsumsi dan memiliki minuman keras, dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester;
- 2) Setiap mahasiswa yang memproduksi, menyimpan, membawa, mengedarkan, mengkonsumsi dan memiliki narkoba, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 22

- 1) Setiap mahasiswa yang bermabuk-mabukan di dalam kampus dikenakan sanksi skorsing 4 (empat) semester;
- 2) Setiap mahasiswa yang bermabuk-mabukan dan mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar atau mengakibatkan kerusakan atau mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB XI

-PERBUATAN ASUSILA DAN SANKSI

Pasal 23

Setiap mahasiswa:

- 1) Mengucapkan atau menulis kata-kata tidak senonoh di lingkungan kampus yang bertentangan dengan nilai kepatutan dan syariat Islam, dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
- 2) Melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual di lingkungan kampus yang bertentangan dengan nilai kepatutan dan syariat Islam, dikenakan sanksi skorsing 2 (satu) semester;
- 3) Melakukan perbuatan zina di lingkungan kampus, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa;
- 4) Melakukan perkosaan baik terlibat langsung atau tidak langsung terlibat di dalam atau di luar lingkungan kampus, dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa;
- 5) Memproduksi, menyimpan, menyebarkan dan memperlihatkan gambar, tulisan, barang, yang bersifat pornografi dan atau yang menjurus ke arah kesusilaan, dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
- 6) Mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun di dalam kampus, dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester dan atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa;

BAB XII

PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Pasal 24

- 1) Setiap mahasiswa yang menghina, menyebarkan berita bohong dan atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa di dalam kampus dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
- 2) Setiap mahasiswa yang menghina, menyebarkan berita bohong dan atau mencemarkan nama baik pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain di dalam kampus, dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester;
- 3) Tindakan sebagaimana tersebut ayat 1 dan 2 adalah pelanggaran delik aduan.

BAB XIII

TATA CARA DAN PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI

Pasal 25

- 1) Pencarian fakta, pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya pelanggaran dan atau kejahatan oleh mahasiswa dilakukan oleh Komisi Kode Etik;
- 2) Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, Komisi Kode Etik berhak memanggil atau menghadirkan tersangka atau saksi melalui surat sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali;
- 3) Pemanggilan tersangka diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pernbelaan;
- 4) Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal dua kali dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan,
- 5) Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan beserta rekomendasi sanksi diajukan kepada pejabat yang berwenang;

BAB XIV

KOMISI KODE ETIK

- 1) Komisi Kode Etik adalah lembaga inpenden yang di bentuk oleh Rektor
- 2) Komisi Etik bertugas untuk memberikan saran, pendapat serta pertimbangan kepada rector untuk memberikan Sanksi/Punishment kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan atau memberikan penghargaan/Reward kepada mahasiswa yang berprestasi
- 3) Tugas , Fungsi, Wewenang serta Struktur Komisi Kode Etik Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Palembang diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 26

- 1) Mahasiswa yang menjadi tersangka berhak mengajukan pembelaan kepada Lembaga Kode Etik;
- 2) Pembelaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di atas diajukan sendiri baik lisan maupun tertulis;
- 3) Sebelum mengajukan pembelaan tersangka dapat berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau sejenisnya sebelum masa waktu pembelaan berakhir;
- 4) Mahasiswa yang karena tindakannya berada dalam tahanan Kepolisian, atau Kejaksaan, atau Pengadilan, Lembaga Kode Etik cukup mengecek kebenaran penahanan dan tuduhan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam pasal ini;

BAE XVI PENJATUHAN SANKSI

Pasal 27

- 1) Dasar penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang adalah bukti dalam BAP beserta rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Lembaga Kode Etik;
- 2) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah jenis sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 peraturan ini;
- 3) Sanksi yang dijatuhkan pengadilan terhadap mahasiswa yang karena aktivitas politiknya tidak dengan sendirinya berakibat dijatuhkan sanksi oleh UMPALEMBANG.

BAB XVII PUTUSAN

Pasal 28

- 1) Sanksi yang telah dijatuhkan pihak yang berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan;
- 2) Surat Keputusan sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a) Identitas lengkap: nama, umur, fakultas atau program studi, nomor mahasiswa, jenis kelamin, alamat;
- b) Pertimbangan atau konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti, pasal-pasal yang dilanggar, isi putusan, hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi;

BAB XVIII PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR, PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 29

Perlindungan Saksi Pelapor

Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari Universitas

Pasal 30

Pembelaan

Mahasiswa yang dinyatakan melanggar kode etik dan tata terbit dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan asas keadilan.

Pasal 31

Rehabilitasi

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.

Pasal 32

Pemulihan

Pemulihan diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 34

- 1) Terhadap kasus yang ada dan telah diputuskan sebelum peraturan ini ditetapkan, masih tetap berlaku;
- 2) Segala peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib mahasiswa ini masih tetap berlaku;
- 3) Sanksi skorsing yang dijatuhkan sama dengan cuti akademik tanpa ijin;
- 4) Mahasiswa yang tidak mempertanggungjawabkan aktivitas lembaga kemahasiswaan atau terlibat langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan lembaga Kemahasiswaan baik yang bersumber dari UMPALEMBANG atau sumber lain dikenakan sanksi penahanan ijazah sampai yang bersangkutan menveiesaikan pertanggungjawabannya dan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Palembang, 28 Februari 2019

Rektor,


Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.
NBM/NIDN: 743462/0230106301